

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1970

TENTANG

PELAKSANAAN BERLAKUNYA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDANGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan

berlakunya pasal 15 Undang-undang No.4 tahun 1970 tentang

Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas

Sabang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

 Undang-undang No. 4 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No.

2929).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG.
PELAKSANAAN BERLAKUNYA PASAL 15 UNDANG-UNDANG
NO. 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS
SABANG.

Pasal 1

Pelaksanaan pasal 15 Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1970. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1970. Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1970

TENTANG

PELAKSANAAN BERLAKUNYA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PENJELASAN UMUM.

Penjelasan pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang menegaskan bahwa pelaksanaan dari pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang Nomor, 4 tahun 1970 tersebut.

Ketentuan ini diadakan atas pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang disahkan pada tanggal yang sama seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 perlu dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan sebelum pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dapat dijalankan.

Peraturan-peraturan yang dimaksud telah ditetapkan dan dengan demikian dapat diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG